



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

b. bahwa tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja, disiplin, proporsionalitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
8. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak

disyaratkan dengan angka kredit.

11. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi e-kinerja.
13. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.
14. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
15. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
16. Kelangkaan Profesi adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
17. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari Besar Nasional.
18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup pemberian TPP ASN Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. TPP bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. ASN Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - b. ASN Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang berstatus calon PNS;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada:
 - a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. indikator TPP.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada APBD berdasarkan:
 - a. besarnya pagu TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. jumlah pegawai ASN sesuai nama jabatan dan kelas jabatan.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP untuk calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan nama jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada :

- a. ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau sebutan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. ASN Daerah yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
- c. ASN Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB III PENILAIAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP *basic* dan diukur berdasarkan indikator.
- (2) TPP *basic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai uang yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Indikator yang digunakan untuk penilaian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. indikator utama; dan
 - b. indikator tambahan.
- (4) Penilaian indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan :
 - a. Beban Kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. Kondisi Kerja, mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen);
 - b. Tempat Bertugas, mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen);
 - c. Kelangkaan Profesi, mendapatkan tambahan minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Indikator Utama

Paragraf 1
Beban Kerja

Pasal 8

- (1) Beban Kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN Daerah selama 1 (satu) bulan hari kerja.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan absensi masuk kerja dan pulang kerja ASN melalui sistem aplikasi perangkat elektronik (aplikasi e-office) / mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina.
- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran ASN Daerah dibuat oleh SKPD dan disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Apabila sistem aplikasi perangkat kehadiran elektronik (aplikasi e-office) / mesin absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terjadi kendala dan tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Pelaporan perhitungan nilai kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian.
- (3) Kerusakan atau gangguan pada perangkat atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing SKPD kepada Kepala SKPD yang menangani Informatika serta tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian.

Pasal 10

Bagi SKPD yang belum tersedia aplikasi perangkat elektronik (aplikasi e-office) / mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina, maka kehadiran ASN Daerah pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan menggunakan absensi manual.

Pasal 11

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat satu tingkat di atasnya.

- (2) Tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. terlambat masuk kerja; atau
 - b. pulang sebelum waktunya.

Pasal 12

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir kerja selama 1 (satu) hari penuh, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD.
- (2) ASN Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan sakit yang lebih dari 1(satu) hari wajib disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 13

ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau perjalanan dinas luar daerah/negeri dihitung sebagai hari masuk kerja dan dicatat sebagai aktifitas kinerja harian.

Pasal 14

ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan/cuti alasan penting (maksimal 12 hari) dan/atau cuti melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.

Paragraf 2

Produktifitas Kerja

Pasal 15

- (1) Produktivitas kerja ASN merupakan Prestasi Kerja ASN yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.
- (2) Pengukuran produktifitas kerja ASN melalui SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui aplikasi e-kinerja.
- (3) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menyusun SKP melalui aplikasi e-kinerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD.
- (5) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penyusunan SKP tahunan, dibuat pada awal bulan januari;
 - b. penyusunan SKP bulanan, dibuat pada awal bulan; dan
 - c. penyusunan SKP harian, dibuat setiap hari kerja berdasarkan hasil aktivitas kinerja harian.

Pasal 16

- (1) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP *online* (aplikasi e-kinerja).

- (2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja;
 - b. pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) Rata-rata capaian penilaian kinerja bulanan ASN Daerah yang diperoleh dari hasil aplikasi e-kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 90-ke atas kategori sangat baik dihitung 100%;
 - b. 76-89 kategori baik dihitung 90%;
 - c. 61-75 kategori cukup dihitung 80%;
 - d. 51-60 kategori kurang dihitung 70%;
 - e. 10-50 kategori buruk dihitung 40%.
- (2) Laporan aktivitas kinerja harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus di *approve*/ disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Hasil laporan aktivitas kinerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (4) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung pada masing-masing SKPD melakukan pemantauan secara online terhadap hasil *approve* aktivitas kinerja ASN Daerah.
- (5) Jika hasil rincian kegiatan harian dalam satu bulan yang dibuat belum di*approve*/disetujui oleh atasan langsung ASN Daerah, maka nilai rata-rata capaian kinerja bulanan berada pada angka nol.

Bagian Ketiga Indikator Tambahan

Paragraf 1 Kondisi Kerja

Pasal 18

- (1) Indikator tambahan berupa Kondisi Kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam jabatan dan pelaksanaan pekerjaannya memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN Daerah yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. jabatan bersinggungan langsung dengan penanganan covid 19;
 - b. pelaksanaan pekerjaan memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi;
 - c. jabatan berhubungan dengan aparat penegak hukum dan resiko kerja sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

- d. jabatan menjalankan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan, aset daerah dan penggabungan urusan keuangan dan perencanaan pada masing-masing SKPD;
 - e. Pejabat dan pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis;
 - f. jabatan fungsional kesehatan yang merangkap sebagai kepala puskesmas;
 - g. ASN yang bertugas menangani *database* sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja.
- (3) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ASN Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, BPBD, Jabatan Administrator pada Kecamatan dan Pengawas pada Kelurahan;
 - b. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga radiografer di RSUD;
 - c. ASN Daerah yang bertugas pada Bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah;
 - d. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, akan tetapi diberikan tugas secara penuh sebagai bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan;
 - e. Jabatan Administrator pada sekretariat dan jabatan pengawas yang menangani penggabungan urusan keuangan dan perencanaan;
 - f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif di berikan tugas mengelola database sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja pada BKPSDM dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian;
 - g. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2
Tempat Bertugas

Pasal 19

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa tempat bertugas adalah ASN Daerah yang bekerja pada pelayanan kesehatan dalam kategori puskesmas terpencil.

Paragraf 3
Kelangkaan Profesi

Pasal 20

ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. dokter spesialis; dan
- c. Jabatan Pelaksana kelas I dan kelas III.

BAB IV
PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan *variable*:
 - a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. Indikator TPP.
- (2) Besarnya perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang melaksanakan tugas sebagai bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan pengelola pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prestasi Kerja

Pasal 22

Rumus Perhitungan indikator Prestasi Kerja adalah sebagai berikut :

$\text{Prestasi Kerja} = \text{kinerja bulanan} \times 60\% \text{ (enam puluh persen).}$

Bagian Ketiga
Kehadiran

Pasal 23

- (1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut :
 - a. ASN Daerah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan:

$\text{jumlah kehadiran} = (100 - \text{total poin pengurangan}) \times 40\%$

- b. ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD :

$\text{jumlah kehadiran} = (100 - \text{total poin pengurangan})$

- (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/kegiatan ceramah agama jumat pagi:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
TL1	5 menit-30 menit	0,25
TL2	31 menit-60 menit	0,50
TL3	60 menit-90 menit	1
TL4	91 menit keatas	1,50

- b. pulang kerja tidak tepat waktu dan tanpa keterangan:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin
PSW1	1 menit-30 menit	0,25
PSW2	31 menit-60 menit	0,50
PSW3	60 menit-90 menit	1
PSW4	91 menit keatas	1,50

- c. pengurangan 3 (tiga) poin apabila tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh.

- (3) Ketentuan pengurangan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ASN Daerah sudah mendapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
- b. apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
- c. tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (5) Dalam hal ASN tidak melakukan absensi karena sedang menjalani tugas dinas, maka kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/disposisi/surat tugas dari pimpinan.

Pasal 24

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

Pasal 25

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi:

- a. ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural (termasuk yang menduduki Jabatan Struktural pada RSUD dan Puskesmas);
- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan pelaksana (termasuk ASN pelaksana pada RSUD dan Puskesmas);
- c. ASN Jabatan Fungsional pada SKPD (selain Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam Pasal 24;

adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah kehadiran}) \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD yang menangani kepegawaian melalui pejabat yang membidangi wajib menyampaikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Kepala SKPD yang menangani Keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen.
- (3) Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 27

Tata cara pembayaran TPP untuk ASN Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pajak penghasilan atas TPP ASN Daerah dihitung berdasarkan total TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 29

Mekanisme pembayaran TPP ASN Daerah yang mutasi baik antar SKPD atau mutasi dari Pemerintah Daerah lain, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD baru;
- b. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD lama;
- c. ASN dari propinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi ASN Daerah, pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dan pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.

BAB VI

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP

Bagian Kesatu Pengurangan TPP

Pasal 30

- (1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama kurang dari 6 (enam) bulan, TPP diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (2) ASN Daerah yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (3) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.

Bagian Kedua Penghapusan TPP

Pasal 31

TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah karena:

- a. menjalani sakit yang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
- c. mengambil masa persiapan pensiun;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Daerah;

- e. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- g. diperbantukan ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah dan menerima tunjangan dari instansi tersebut.

BAB VII PENAMBAHAN ANGGARAN

Pasal 32

- (1) Penambahan anggaran untuk pembayaran TPP dapat terjadi karena adanya:
 - a. kenaikan kelas jabatan; atau
 - b. mutasi ASN.
- (2) Bagi SKPD yang mengalami penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran TPP kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.
- (3) Kenaikan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN TPP

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana TPP ASN Daerah.
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, komunikasi informatika dan pengawasan.
- (4) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pemenuhan produktifitas kerja/prestasi kerja bagi ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap hari dan disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke SKPD yang menangani kepegawaian.

Pasal 35

- (1) ASN Daerah pada jabatan tertentu yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, maka pemenuhan prestasi kerjanya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 34.
- (2) Pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan TPP tertinggi berdasarkan jabatan/tugas yang melekat pada dirinya.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pelaksana tugas atau Penjabat adalah sebagai berikut:
 - a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP perkelas jabatan pada pelaksana tugas atau penjabat yang dipangku.
 - b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam sebulan.

Pasal 37

Kepala SKPD dilarang memberikan Tambahan Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD oleh ASN Daerah, tidak dibolehkan menerima honorarium tim pelaksana kegiatan atau panitia kegiatan.
- (2) Honorarium Tim pelaksana kegiatan atau Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Tim pelaksana kegiatan atau Panitia Kegiatan yang bukan merupakan ASN Daerah.

Pasal 39

Direktur RSUD yang berstatus sebagai ASN dan berkedudukan sebagai dokter spesialis diberikan salah satu dari TPP ASN yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan terendah sesuai peta jabatan di SKPD nya.
- (2) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki Jabatan Struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7.

Pasal 41

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pelaksanaannya bagi ASN Daerah yang belum memenuhi kewajibannya terkait :
 - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. laporan barang milik daerah;
 - c. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 - d. gratifikasi.
- (2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
- (3) Pencairan TPP yang ditunda dapat dibayarkan SKPD, apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Jika pengoperasian aplikasi e-office dan e-kinerja terjadi permasalahan jaringan, maka pelaksanaan aplikasi e-office dan e-kinerja dapat dilakukan secara manual.
- (2) Perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPD yang menangani pengoperasian aplikasi dan jaringan wajib segera menyelesaikan permasalahan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memastikan pelaksanaan pengoperasian e-office dan e-kinerja dapat berjalan secara online.

Pasal 43

- (1) ASN Daerah yang diberikan tugas untuk membantu pelayanan pada instansi vertikal tetap diberikan TPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika ASN yang bersangkutan sudah menerima Tambahan Penghasilan yang sejenis dari instansi vertikal tersebut.

Pasal 44

- (1) Pembayaran TPP bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP dilakukan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara penuh 100 % (seratus persen) baik kehadiran atau pun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 13